



**PERATURAN DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KANTOR DESA JATILOR**

**PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2019**



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

KEPALA DESA JATILOR  
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu disusun Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 23);

12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 31);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 

a. Jumlah	Anggaran	Rp.	2.345.501.000
Pendapatan			
b. Jumlah	Realisasi	Rp.	2.345.410.537
Pendapatan			
SELISIH LEBIH PENDAPATAN			Rp. -90.463
2. Belanja Desa
 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	1.216.936.071	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	1.196.766.071	
Selisih Lebih			Rp. 20.170.000
b. Bidang Pembangunan Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	892.441.000	

2) Jumlah Realisasi	Rp.	892.441.000	
Selisih Lebih		Rp.	0
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	173.588.500	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	172.988.500	
Selisih Lebih		Rp.	600.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	45.375.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	45.375.000	
Selisih Lebih		Rp.	0
e. Bidang Tak Terduga			
1) Jumlah Anggaran	Rp.	29.012	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	0	
Selisih Lebih		Rp.	29.012
Jumlah Anggaran Belanja		Rp.	2.328.369.583
Jumlah Realisasi Belanja		Rp.	2.307.570.571
Selisih Lebih		Rp.	20.799.012
=====			

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Jumlah Anggaran	Rp.	2.868.583	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	2.868.583	
Selisih Lebih		Rp.	0

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Jumlah Anggaran	Rp.	20.000.000	
2) Jumlah Realisasi	Rp.	20.000.000	
Selisih Lebih		Rp.	0
Selisih Pembiayaan ( a - b )		Rp.	-37.131.417
=====			

4. Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

(Dua puluh juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)

Pasal 2

Peraturan Desa dilampiri :

- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- Laporan Aset Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 10 Januari 2019

Pj. KEPALA DESA JATILOR,



MAHMUDI

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 10 Januari 2019

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2019 NOMOR 1